



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 89/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN  
*OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* NASIONAL UJI  
KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
PERIODE MEI TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa OSCE sebagai salah satu metode uji kompetensi dokter Indonesia sebagai standarisasi kualitas dokter dan peningkatan kualitas assesment sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
- b. bahwa kegiatan OSCE Nasional yang dilaksanakan di Gedung E Lab. Skill Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada 12 Mei 2018 perlu mengangkat Panitia dan Pasien Standar;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MEI TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Panitia dan Tim Pendukung kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Mei Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Panitia bertugas:
1. melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Mei Tahun 2018;
  2. menyelenggarakan kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Mei Tahun 2018 dan bertanggungjawab terhadap urusan

yang bersifat operasional dan teknis dalam seluruh rangkaian kegiatan; dan

3. panitia wajib menjaga kerahasiaan station yang diujikan di OSCE Center.
- b. Tim Pendukung kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Mei Tahun 2018 terdiri dari Pasien Standar.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya panitia dan tim pendukung Ujian OSCE Nasional UKMPPD bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : a. memberikan penghargaan kepada Panitia Pelaksana Ujian OSCE sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.

b. Kepada Tim Pendukung Ujian Nasional *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Mei Tahun 2018 diberikan penghargaan sebagai berikut:

- Pasien Standar yang berasal dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) /OK.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 sampai dengan 31 Mei 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 21 Mei 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Prodi. Kedokteran di FK Undip
3. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 89/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 21 MEI 2018  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED  
 CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* NASIONAL UJI  
 KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI  
 DOKTER (UKMPPD) FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MEI TAHUN  
 2018.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med, Sp.A	III/b	Ketua
2.	dr. I.Edward Kurnia Setiawan L, Sp.PK, MH. Kes	III/b	Sekretaris
3.	dr. Maharani, Sp.M	III/b	Anggota (Koordinator Lokasi)
4.	dr. Setyo Gundi Pramudo, Sp.PD	III/b	Anggota (Koordinator Lokasi)
5.	Anies Nur Rahmawati, S.Pd	Kontrak	Anggota (Keuangan)
6.	Dyah Herminingtyas, S.Sos	III/b	Anggota (Admin)
7.	Sriyono	III/a	Anggota (Admin)
8.	Kartika Puspasari, SAP, M.Si	Kontrak	Anggota (Admin)
9.	Ratna Mulyastuti	Kontrak	Anggota (Admin)
10.	Dedy Bima Kristiawan, S.Kom	Kontrak	Anggota (Admin)
11.	Ariyanti, A.Md	Kontrak	Anggota (Admin)
12.	Abu Mansur	Kontrak	Anggota (Teknisi)
13.	Supriyanto	I/c	Anggota (Driver)
14.	Aprilliyana Lestari, S.H.	III/b	Anggota (IT)
15.	Ary Adrianto, S.Kom	II/c	Anggota (IT)
16.	Edo Azwar Arief, S.Kom	Kontrak	Anggota (IT)
17.	Paidi, A.Md	II/a	Anggota (IT)
18.	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom	Kontrak	Anggota (Laboran)
19.	Agnes Lusiana, A.Md.EM	Kontrak	Anggota (Laboran)

NO	NAMA	GOL	JABATAN
20.	Suprpto	III/b	Anggota (Laboran)
21.	Akhmad Syaiful Ma'arif	Kontrak	Anggota (Laboran)
22.	Teguh Nugroho	II/c	Anggota (Laboran)
23.	Utomo	III/b	Anggota (Laboran)
24.	Adi Susilo	I/c	Anggota (Laboran)
25.	Rifqi Mahmud	Kontrak	Anggota (Laboran)
26.	Urip Pudjono	II/c	Anggota (Laboran)
27.	Bambang Cahyono Ismawan, A.Md	Kontrak	Anggota (Laboran)
28.	Era Friska Hardiani, A.Md	Kontrak	Anggota (Laboran)
29.	Arta Tri Widya, A.Md	Kontrak	Anggota (Laboran)
30.	Nurul Aziyah, S.KM	III/b	Anggota (Laboran)
31.	Dyan Primasari, A.Md	Kontrak	Anggota (Laboran)
32.	Indah Febrianti, A.Md	Kontrak	Anggota (Laboran)
33.	Rizky Dyas Afriana, A.Md	Kontrak	Anggota (Laboran)
34.	Rahmah Afrianti, A.Md	Kontrak	Anggota (Laboran)
35.	Hariyadi	II/c	Anggota (Laboran)

Semarang, 21 Mei 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 89/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 21 Mei 2018  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED  
 CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* NASIONAL UJI  
 KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI  
 DOKTER (UKMPPD) FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MEI TAHUN  
 2018.

SUSUNAN PERSONALIA PASIEN STANDAR (12 Mei 2018)

No.	Nama	GOL.
1.	Fawzia Puti P.	Swasta
2.	Jendri Sitopu	Swasta
3.	Mukti Mabror M.	Swasta
4.	Fajar Ari	Swasta
5.	Samuel Sitopu	Swasta
6.	Syukur Samuel Barus	Swasta
7.	Alexander Adi N.	Swasta
8.	Francois Riyadi	Swasta
9.	Imsa Dwi K.A.	Swasta
10.	Yosua Reinaldo	Swasta
11.	Bintang Prastyo Waskito	Swasta
12.	Burhanuddin Wafa	Swasta
13.	R.Y.Bagaskara	Swasta
14.	Icha Santoso	Swasta
15.	Enjang Hening Pangemanan	Swasta
16.	Subkhan	Swasta
17.	Natalia Titis Andari Hega	Swasta
18.	Ardhi Darmawan W.	Swasta
19.	Daeng Arif	Swasta
20.	TH.Maria Clara Indrayani	Swasta
21.	William Kristiandi	Swasta
22.	Kezia Melinda	Swasta
23.	Indriani Lazuardi	Swasta
24.	Tan,Rosana Evelyn Hartono	Swasta
25.	Yandhika Suharto	Swasta
26.	Andreas Wijaya	Swasta
27.	Wiryanto Chandra	Swasta
28.	Riski Amalia	Swasta

Semarang, 21 Mei 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001